

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membawa pengaruh ke berbagai bidang termasuk hubungan atau pergaulan hidup dalam masyarakat. Cara bergaul remaja di negara barat sangat berbeda dengan kita yang berada di Indonesia. Akan tetapi karena pengaruh alat visual yang sangat canggih maka cara bergaul remaja di negara Barat dengan sangat mudah ditonton dan diikuti oleh remaja di Indonesia. Konsep pergaulan remaja yang bebas di negara barat sudah ditiru oleh remaja-remaja di Indonesia. Pendidikan agama dan bimbingan dari orang tua yang sudah tak lagi kuat dan kokoh, sehingga membuat anak remaja jaman sekarang sering salah bergaul, perubahan sosial kadang juga bisa membuat remaja semakin merasa bebas. Hamil sebelum perkawinan sudah bukan hal yang luar biasa karena saking seringnya terjadi di lingkungan remaja. Apabila hamil diluar perkawinan ini kemudian ditindak lanjuti dengan perkawinan maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak akan bermasalah. Akan tetapi kalau hamil diluar perkawinan tidak ditindak lanjuti dengan perkawinan maka anak yang lahir adalah merupakan anak luar perkawinan dan anak ini mempunyai kedudukan hukum yang lemah dalam keluarga, khususnya dalam hal warisan.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karena itu anak sebagai amanah

Tuhan harus senantiasa di jaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Seorang anak memiliki peranan penting dalam sebuah rumah tangga, karena salah satu yang menjadi tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal juga untuk melanjutkan keturunan.

Soetojo Prawirohamidjo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan tanggung jawab.¹ Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib keluarganya.² Dalam Islam memandang bahwa anak adalah anugerah yang sangat mulia dan suci yang harus disyukuri kehadirannya dalam keluarga. Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan kedua orang tuanya dan juga menjadi pewaris dari harta kekayaan orang tuanya kelak jika telah meninggal dunia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-

¹ Soetojo Prawirohamidjo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Airlangga University Press, 1986) hal. 28-29

² D.Y Witanto, *Hak dan Kedudukan anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal.3

Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Selanjutnya pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.⁴ Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Walaupun telah disadari bahwa anak sebagai generasi penerus untuk pembangunan dan memimpin negara dikemudian hari, namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang belum menikmati haknya, terutama untuk anak tidak sah. Dalam kehidupan bermasyarakat anak tidak sah lemah dimata hukum dan tidak ada lembaga yang khusus melindungi anak tidak sah tersebut. Harus

³ Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 7

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

diakui bahwa persoalan keabsahan anak akan selalu bergantung pada masalah keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya. Karena sah tidaknya anak yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.⁵ Peristiwa kelahiran seorang anak manusia yang dihasilkan dari sebuah hubungan di luar pernikahan yang resmi sehingga mengakibatkan anak-anak yang terlahir seringkali memiliki julukan sebagai anak haram, dalam ilmu hukum Perdata mereka disebut sebagai anak luar kawin. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*⁶

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*.

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*.⁷

⁵ D.Y Witanto, *Hak dan Kedudukan anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012 hal. 24

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut pasal tersebut bahwa pencatatan perkawinan dilakukan agar memiliki kekuatan hukum bagi para pihak, sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga hukum tidak akan melindungi segala akibat yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, baik bagi pihak itu sendiri maupun terhadap anak yang dilahirkan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki identitas atau belum dicatatkan di Catatan Sipil. Akibatnya, anak akan kesulitan mendapatkan perlindungan hukum serta tidak mendapatkan hak-hak lainnya seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya*".⁸

Ketentuan pada pasal ini memberikan perbedaan perlakuan hukum antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak sah yang lahir dari akibat perkawinan mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah dan ibunya, sedangkan anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya, sebagaimana anak sah, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan,

⁸ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 tentang Perkawinan

pendidikan maupun warisan, agar supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya dan mendapat pengakuan dari ayahnya, peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan, yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi. Jika anak diakui tersebut, telah mendapatkan pengesahan, maka status atau kedudukan anak tersebut menjadi sama (tidak berbeda) dengan anak sah dalam segala hal.⁹ Dengan demikian hubungan perdata yang diperoleh anak luar kawin tidak timbul dengan sendirinya karena kelahiran, akan tetapi karena adanya pengakuan dan pengesahan dari ayah atau ibu biologinya. Seorang anak luar kawin dan anak sah pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia. Baik itu anak luar kawin maupun anak sah keduanya masuk dalam kategori anak. Sebagaimana pada umumnya anak-anak di Indonesia maka anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Sehingga terlihat semakin jelas perlindungan seorang anak tersebut dengan keluarnya Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹⁰.

Pengakuan dan pengesahan anak di luar perkawinan sangat penting dan perlu dilakukan sehingga mempunyai banyak manfaat bagi anak, antara

⁹ Victor M.Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang,1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal : 42.

¹⁰ Emilda Kuspaningrum, *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, (Jakarta :UI Press, 2006), hal. 24

lain memberikan kejelasan kedudukan status bagi anak, mengangkat harkat dan martabat, memberikan jaminan masa depan serta memberikan perlindungan hukum bagi anak tersebut. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk mengambil judul “Tinjauan Yuridis Tatacara Proses Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Perkawinan”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tata cara proses pengakuan dan pengesahan anak di luar perkawinan?
2. Bagaimanakah ketentuan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 j.o. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan?
3. Apa saja akibat hukum yang timbul setelah adanya pengakuan dan pengesahan anak luar kawin?
4. Apa saja kendala yang terjadi dalam proses pengakuan dan pengesahan anak di luar perkawinan dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak di luar perkawinan.

2. Untuk mengetahui perubahan dari ketentuan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 j.o. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang timbul setelah adanya pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.
4. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya dalam proses pengakuan dan pengesahan anak di luar perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang tatacara pengesahan anak yang lahir diluar perkawinan agar anak tersebut memiliki kejelasan status dimata hukum dan dapat memperoleh hak yang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang proses pengakuan dan pengesahan anak yang lahir diluar perkawinan.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat yang berkaitan dengan masalah dalam proses pengakuan dan pengesahan anak yang lahir diluar perkawinan.

E. Terminologi

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2. Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau segihukum.
3. Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹¹
4. Tata cara adalah aturan (cara) menurut adat kebiasaan.
5. Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.
6. Pengakuan adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.
7. Pengesahan adalah proses, cara, perbuatan mengesahkan; pengakuan berdasarkan hukum; peresmian; membenaran.¹²
8. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa puber. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua.¹³
9. Anak luar kawin adalah Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hubungan suami istri di luar suatu ikatan perkawinan.

¹¹www.suduthukum.com

¹²www.kamusbesar.com

¹³Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, wikipedia.org.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.¹⁴

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat

¹⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.27

¹⁵<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2018)

sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Dalam hal ini, obyek penelitian adalah anak luar kawin. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer.

a. Data Sekunder

Yaitu data kepustakaan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa buku literatur, artikel, situs internet, serta peraturan perundang undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian atau pusat arsip dengan cara membaca dan mengkaji banyak buku-buku, referensi, artikel dan dokumen yang berhubungan dengan penelitiannya.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

b. Data Primer

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data (riset lapangan)

dengan jalan interview, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung pada orang-orang yang berada pada objek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai dengan mengadakan tanya jawab secara lisan pada aparaturnya pemerintah daerah di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Ada berbagai metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian diatas, antara lain :

1. Studi Kepustakaan yaitu dengan berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian atau pusat arsip dengan cara membaca dan mengkaji banyak buku-buku referensi, artikel, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitiannya.
2. Wawancara yaitu merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah terarah yaitu yang telah ditentukan pelaksanaannya, telah diatur daftar pertanyaannya membatasi jawabannya serta membatasi aspek-aspek dari masalah yang akan diperiksa.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini sistematikanya mengacu pada buku pedoman penulisan hukum Progam Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran jelas mengenai penulisan hukum ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, terminologi dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang anak, anak luar kawin, perihal lembaga catatan sipil dan hak anak dalam undang-undang perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang ketentuan pengakuan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Serta penulis akan menyajikan informasi hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam Bab II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pengesahan anak diluar perkawinan

dan hambatan-hambatan dalam proses pengesahan anak diluar perkawinan serta solusi dari hambatan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.